



**SALINAN**

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN WALIKOTA PALU**

**NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG KEWAJIBAN SURPLUS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amandemen Perjanjian Investasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kota Palu dengan dihapusnya salah satu persyaratan pencairan pinjaman Pemerintah Daerah Kota Palu kepada Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, perlu mencabut Peraturan Walikota Palu yang mengatur kewajiban surplus pendapatan Rumah Sakit Umum Anutapura palu dapat digunakan untuk membayar pokok pinjaman dan bunga selama masa pinjaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Palu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Surplus Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

### **Pasal 1**

Peraturan Walikota Palu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kewajiban Surplus Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 5), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Desember 2013

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014